

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat di pertahankan lagi.¹ Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami istri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, di mana anak harus memilih untuk ikut bersama ayah atau ibunya.

Saat ini, masalah rumah tangga yang menyebabkan perceraian sangat umum. Secara yuridis, perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang diputuskan oleh hakim berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh hukum.² Selain itu, perceraian menimbulkan masalah utama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, yang mencakup seluruh hak yang diberikan kepada anak, seperti hak untuk pendidikan, perawatan medis, dan biaya tinggal, antara lain. Dalam hukum keluarga perselisihan adalah hal biasa sebab dalam rumah tangga itu seperti menyatukan dua persepsi yang berbeda. Namun, terkadang hal ini berakhir dengan damai atau bahkan ke jenjang serius yaitu perceraian. Menurut Wahbah Az-Zuhaili,³ bahwa dalam syariat dimaknai sebagai terlepasnya ikatan perkawinan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Sehingga di Indonesia sendiri terkadang ketika ada permasalahan kecil akan berakhir dengan jalan perceraian.

Perceraian menurut perspektif Islam apabila telah di ucapkan talak dari suami artinya perceraian hanya sah dalam hukum agama saja, tetpau dalam pandangan hukum negara belum sah. Agar dipandang sah menurut ketentuan

¹ Tanita et al., "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Lex Privatum* Vol. 9, no. 9 (2021): hlm. 65.

² Aguswandi and Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* Vol. 2, no. 4 (2023): hlm. 395.

³ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

hukum yang berlaku, maka harus melalui proses persidangan. Hukum positif Indonesia mengatur secara khusus kepada umat Islam dalam mencari keadilan penyelesaian perceraian. Salah satu dampak dari gagalnya perkawinan akibat perceraian yakni terkait hak asuh. Adapun badan hukum yang menangannya adalah peradilan agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa, *“Peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur mengenai undang-undang ini”*.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 115 pun menyarankan jika akan melakukan perceraian maka alangkah baiknya dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Pengadilan Agama ini menjadi Institusi khusus untuk orang-orang yang beragama Islam demi terpeliharanya agama (*hifz al-din*), harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan mudarat maka nilai kandungan kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan.⁵

Salah satu akibat dari perceraian yang mengakhiri perkawinan adalah munculnya konflik tentang hak asuh anak antara suami dan istri. Meskipun perceraian mengakhiri ikatan suami dan istri, ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan pernah terputus. Oleh karena itu, antara ibu dan bapak kandungnya sama-sama memiliki hak untuk mengasuh anak, terutama anak yang belum berusia 12 tahun.⁶

Perselisihan yang dilakukan terus menerus kerap sekali membawa kepada pasangan suami istri tersebut memilih untuk mengakhiri perkawinan mereka tanpa melihat dari sisi lain yang mereka emban bersama. Akibatnya yang muncul dari perceraian tersebut adalah adanya hak asuh anak, harta bersama, dan termasuk

⁴ Hasmiah Hamid, “Perceraian Dan Penanganannya,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 4, no. 4 (2018): 24–29, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>.

⁵ Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 11, no. 1 (2020): 87–104, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

⁶ Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 10, no. 1 (2019): hlm. 153.

nafkah-nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrinya seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan lain-lain.⁷

Keberadaan anak dalam Pasal 156 KHI tersebut menjadi korban akibat dari adanya perceraian kedua orang tuanya, kebersamaan dan kasih sayang kedua orang tua tersebut tidak dapat lagi mereka dapatkan secara utuh bersamaan dari kedua belah pihak, padahal anak merupakan titipan terbesar Allah kepada para orang tua melebihi apa pun. Pemeliharaan anak pasca perceraian dalam Bahasa arab disebut dengan *hadhanah* yakni yang memiliki arti memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mummayiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).⁸

Secara bahasa, *hadhanah* artinya meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ketika seorang ibu menyusui anaknya, maka ia meletakkan anak tersebut di pangkuannya seolah-olah ibu pada saat itu sedang melindungi dan mengasuh anaknya, maka istilah *hadhanah* merupakan sebutan sebagai pendidikan dan pengasuhan anak sejak lahir sampai ia mampu berdiri dan mengurus dirinya sendiri, hal ini dilakukan oleh saudara anak tersebut.⁹ Al-Qur'an dan hadist memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas mengenai perlindungan hak asuh anak dalam konteks perceraian. Sebagaimana yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 19, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melarang nikmat Allah yang terbaik bagimu, yaitu mempersatukan suami istri, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk bersatu kembali, sedang kamu mempunyai niat

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 156.

⁸ M.A Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 215.

⁹ Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 175.

baik dan memelihara mereka dengan baik. Dan janganlah kamu mengambil harta-harta mereka (dengan jalan merampok), kecuali dengan cara yang besar. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁰

Perlindungan hukum pada anak adalah upaya untuk melindungi berbagai kebebasan, hak asuh, dan kebutuhan kesehatan anak. Ini merupakan hak yang wajib didapatkan seorang anak dari orang tuanya sejak dilahirkan ke dunia menurut undang-undang yang berlaku.¹¹ Keberadaan anak tentunya mendapatkan perhatian khusus dari negara. Bahwasanya anak merupakan aset masa depan negara yang tak ternilai harganya, keberadaan seorang anak sangat dilindungi dan dijamin kehidupannya yang di tekankan oleh pemerintah kepada orang tuanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun yang belum mampu untuk berdiri sendiri atau dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan.¹³ Pelaksanaan hak asuh anak (*hadhanah*) dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

¹⁰ Tim Redaksi Cordoba, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba, 2018), hlm. 80.

¹¹ Mansari et al., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Privat Law* Vol. 4, no. 2 (2018): hlm. 103.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat (1).

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Ayat ini menunjukkan pentingnya memberikan pemeliharaan yang baik dan layak bagi anak, serta kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan anak. Berdasarkan Al-Qur'an di atas bahwa seorang ibu di anjurkan untuk menyusui anaknya yang belum *mumayyiz*, sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah *ushul*:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي الْفَوْرَ

“Asal dalam perintah itu tidak mesti spontan.”¹⁵

Sesuai dengan kaidah di atas, tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu pelaksanaannya pada masa awal bukan pada masa kedua. Prinsip ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud¹⁶:

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an: Terjemah dan Tajwidnya, (Bandung: Sygma Examedia, 2010) (2:233)

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), hlm. 7.

¹⁶ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Kairo: Dar Al-Hadits, 1995), Jilid 6, hlm. 255; Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Bashir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Perpustakaan Modern, 2010), Jilid 3, hlm. 283.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا قَدْ كَانَ يَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، فَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْتَرِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

“Dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, bahwasanya ada seorang perempuan yang menemui Rasulullah SAW, maka perempuan itu berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda: “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” adapun makna dari Pasal 105 KHI ini adalah menunjukkan bahwasanya ibu lebih berhak mendidik dan membesarkan anak-anaknya terlebih anak tersebut belum *mummayiz* karena dapat dipahami bahwasanya ibu lebih bersabar, kompeten, naluri dan memiliki pengertian yang jauh lebih dari apa yang diberikan oleh seorang ayah tidak salah jika ayah hanya diberikan tanggungan biaya pemeliharaan anak tersebut.¹⁷

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (a) adalah anak yang belum *mummayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Berdasarkan dalil Al-Qur’an dan kaidah *ushul*, maka dapat ditemukan kaidah fikih sebagai berikut¹⁸:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak keburukan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.”

Dilihat dari makna sebelumnya yaitu yang terdapat dalam Pasal 105 menggambarkan adanya hubungan akan hak asuh anak tersebut. Ibu lebih berhak akan anak-anak yang belum *mummayiz* begitu pun pasca bercerai hak asuh anak

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf c.

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), hlm. 34.

hakikatnya adalah kepada ibunya kecuali ibunya tersebut telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan dengan terlebih dahulu mengutamakan kedudukan keluarga dari pihak ibu tersebut.

Terdapat putusan menarik dari Pengadilan Agama Bandung tentang Hak Asuh anak belum *mummayiz* yang diajukan oleh ibu kandungnya, pada tanggal 08 Oktober 2014 NPW telah melangsungkan perkawinan dengan IGM, dikarenakan sering terjadi perselisihan maka NPW mengajukan permohonan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Perkara: 4293/Pdt.G/2020/PA.Badg pada tanggal 07 Desember 2020, di mana kasus perceraian antara NPW dengan IGM ini menimbulkan kontradiksi secara hukum, ibu dari anak yang bernama **Anoraga Purwa Kautsar Mahardhika** menginginkan pengasuhan anak jatuh kepadanya, tapi ayah dari anak tersebut keberatan apabila hak asuh anak jatuh kepada ibunya, dikarenakan ibu dari anak tersebut sering meninggalkan anak saat malam hari bahkan sampai tidak pulang, selain itu ibu dari anak tersebut lalai dalam mengurus anak sehingga karena kelalaiannya pernah menyebabkan anak mengalami kecelakaan. Secara aturan yang berlaku memang anak yang belum *mummayiz* jatuh kepada ibu terkait hak asuhnya.

Akan tetapi pada pelaksanaannya aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 ayat (a) tersebut yang mengatur bahwa hak asuh anak bagi anak yang belum *mummayiz* adalah hak ibunya, akan tetapi tidak pada pelaksanaannya dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg. Majelis Hakim memberikan amarnya dengan menjatuhkan hak asuh anak yang belum *mummayiz* tersebut kepada ayah. Padahal anak yang seyogyanya perlu mendapatkan kasih sayang yang lebih dari ibu pada umumnya namun tidak pada kenyataannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menetapkan bahwasanya Ibu hanya diberikan hak untuk bertemu atau menengok anak sebagai curahan kasih sayangnya oleh Majelis Hakim, berarti dengan adanya pemberian hak asuh tersebut tentunya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dari proses pembuktian yang terjadi pada saat persidangan berjalan baik dari Penggugat dan Tergugat terhadap putusan tersebut.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PUTUSAN NOMOR 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg DALAM PERKARA GUGATAN HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam permasalahan yang telah diajukan dalam latar belakang di atas diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara pada penetapan hak asuh anak dalam perkara nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg tentang penetapan hak asuh anak?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg tentang penetapan hak asuh anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan manfaat untuk pemecahan masalah yang diteliti. Maka dari itu, suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat ataupun menjadi informasi bagi para akademisi atas tidak relevannya antara teori dan fakta. Manfaat penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan hukum nasional, mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian melalui Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg, selain itu dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah hak asuh anak (*hadhanah*) Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

1. *“Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 0305/Pdt.G/2010/PA.JS)”* Penelitian mengenai hak asuh anak ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Imamatul Azimah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2011, dengan mengangkat permasalahan apa yang menjadi pertimbangan hakim tentang hak pemeliharaan anak akibat perceraian yang diperoleh bapak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisa kualitatif dengan pendekatan *content analysis* yaitu menganalisis isi dengan mendeskripsikan putusan hak asuh anak kepada bapak akibat perceraian dan menghubungkan hasil wawancara. Hasil

penelitiannya, bahwa hakim melihat keadaan anak dan mempertimbangkan lebih kepada kepentingan anak tersebut.¹⁹

2. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Negara No.0080/Pdt.G/2017/Pa.Ngr Tentang Pemberian Hak Hadanah Anak Belum Mumayiz Kepada Ayah Karena Ibu Murtad”*, yang ditulis oleh Mas Abdullah Syarif mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam putusan ini, yang dipersoalkan adalah apakah ibu dari anak-anak tersebut akan mendapatkan hak *hadhanah* atau hak-hak dari anak yang belum mumayiz jika kembali ke agama asalnya, yang dalam hal ini adalah Hindu atau dianggap sebagai seorang murtad. Oleh karena itu, sang ayah menerima anak (suami). Tapi, apa yang terjadi di Pengadilan Agama Negeri di Bali, di mana ayah (suami) diberikan hak *hadhanah* untuk anak yang belum mumayiz dan istrinya telah murtad dari Islam. Berdasarkan pengakuan suami bahwa istrinya telah murtad.²⁰
3. *“Pemeliharaan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn).”* Skripsi yang ditulis oleh Hapizah Alawiyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2020. Dalam pertimbangannya, hakim berdasarkan bukti bahwa sang ibu sedang menjalani hukuman pidana dikarenakan kasus narkoba, sehingga tidak bisa melakukan pengasuhan terhadap anaknya. Demi kesejahteraan dan kepentingan juga kemaslahatan, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama maka

¹⁹ Imamatul Azimah, “Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 0305/Pdt.G/2010/PA.JS)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

²⁰ Mas Abdullah Syarif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Negara No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr Tentang Pemberian Hak Hadanah Anak Belum Mumayiz Kepada Ayah Karena Ibu Murtad”, (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

hakim memutuskan bahwa anak pertama dan kedua yang belum mumayyiz tersebut diberikan hak asuh kepada ayahnya.²¹

4. *Pemeliharaan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas.* Skripsi yang di tulis oleh Rio Habib Ismail. Dalam penelitian ini yakni hakim menolak gugatan Penggugat, dimana Hakim dalam pertimbangan memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya dengan alasan bahwa tergugat (istri) cakap dalam mengasuh anak mereka dan dasar yang ada di dalam putusan, melainkan bahwa ayah dari anak tersebut hanya di bebaskan pemberian nafkah untuk si anak sebesar Rp. 500.000,00 per-bulannya.²²
5. *“Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah dalam Putusan nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Cjr.”* Skripsi yang di tulis oleh Yusril Fauzan Anwar. Dalam penelitian ini yakni Hakim memutuskan untuk memberikan Hak Asuh Anak kepada tergugat selaku ayah kandung berdasarkan keinginan anak tersebut, dimana hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (pasal 105 huruf b dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)).²³

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi ini ditulis oleh Imamatul Azimah berjudul, “Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian	Terdapat kesamaan antara penelitian peneliti dengan	Terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang digunakan

²¹ Alawiyah, Hapizah, “Pemeliharaan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyoz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh anak Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020)

²² Ismail, Rio Habib, “*Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim Nomor: 145/Pdt.G/2020/PA.Tas Perspektif Maqshid Syari’ah*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatawati Sukarni (UNFAS) Bengkulu).

²³ Anwar , Yusril Fauzan, *Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepad Ayah dalam Putusan Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Cjr*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

	<i>Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2025/PTA.MDN).</i>	adalah membahas tentang hak asuh anak.	terdahulu lebih fokus pada gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak.
4.	Skripsi ini ditulis oleh Rio Habib Ismail dengan Judul <i>“Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim Nomor: 145/Pdt.G/2020/PA.Tas.</i>	Terdapat kesamaan antara penelitian peneliti dan skripsi terdahulu adalah membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian.	Perbedaan pada penelitian terdahulu yakni bahwa peneliti terdahulu lebih fokus pada Penetapan Hak Asuh Anak yang jatuh kepada ibu yang sedang sakit.
5.	Skripsi ini ditulis oleh Yusril Fauzan Anwar dengan judul <i>“Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah dalam Putusan Nomor 3981/Pdt.G./2021/PA.Cjr</i>	Terdapat kesaamaan antara penelitian peneliti dan skripsi terdahulu adalah membahas tentang peralihan hak asuh anak.	Perbedaan pada penelitian terdahulu yakni dari ibu kepada ayah karena ibu telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu kepada anak yang mengakibatkan anak lebih dekat

			dengan ayah.
--	--	--	--------------

Akhirnya dari berbagai penelitian-penelitian yang telah dibahas di atas yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian, obyek penelitian, tempat dan lokasi penelitian serta hasil penelitian. Penulis dalam penelitian ini lebih membahas terhadap analisis putusan nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg tentang hak asuh anak yang dikaji dari segi duduk perkara, pertimbangan Hakim, dan metode penemuan Hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu sebuah konsep yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan suatu penelitian. Kemudian teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pertimbangan hukum, dasar hukum hakim dalam putusan dan metode penemuan hukum hakim serta hak asuh anak. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan inti sari putusan. Adapun pertimbangan hukum di dalamnya berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara Yahya Harahap dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian²⁴:

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalam bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Pertimbangan hukum adalah sebuah argumentasi yang bersifat objektif dan logis untuk menentukan mana yang dalilnya dapat diterima dari sebuah gugatan dan dalil yang tidak dapat diterima atau di bantah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Jika melihat dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang di

²⁴ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 809.

buatnya” kemudian ayat 2 tertulis “Penetapan dan putusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang di dasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Menurut Pasal 184 HIR mengatur bahwa putusan hakim hendaklah menangani tuntutan dan jawaban serta alasan untuk diadakan atau dibuat putusan itu, maksudnya bila akhirnya hakim memutuskan harus didasarkan pada alasan atau argumentasi hukum.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan di mana mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁵ Menurut Satjipti Rahardjo, sumber hukum terbagi menjadi dua yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil adalah faktor yang turut serta di dalam menentukan isi hukum sedangkan sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat ataupun oleh penegak hukum.

Sumber hukum formil terdiri dari beberapa macam yaitu adanya undang-undang, kebiasaan (*custom*), adat istiadat, yurisprudensi (keputusan Hakim), traktat (*treaty*), perjanjian (*overeenkomst*), dan pendapat sarjana hukum (doktrin).²⁶ Sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Undang-Undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara.
2. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.
3. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu.

²⁵ Hariri, Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 69.

²⁶ Hariri, Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 71.

4. Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu terhadap peristiwa tertentu yang dijadikan dasar bagi keputusan hakim yang lain sehingga keputusan ini menjadi keputusan hakim yang tetap.
5. Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak hanya kepada masing-masing negara itu tetapi mengikat pula terhadap warga negara dari negara-negara yang berkepentingan.
6. Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.
7. Pendapat sarjana hukum atau doktrin adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Penemuan hukum merupakan wadah yang dapat digunakan oleh hakim untuk mengisi kesenjangan hukum atau menafsirkan peraturan perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas.²⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Marwan Mas (penemuan hukum dalam arti sempit yaitu suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Adapun penemuan hukum dalam arti luas, yakni kedudukan hakim tidak hanya sekedar menerapkan aturan-aturan hukum yang jelas dengan menyesuaikannya pada perkara yang dihadapi, melainkan lebih luas lagi. Dalam mengambil keputusan, hakim memperluas makna suatu ketentuan Undang-Undang yang terbagi menjadi konstruksi hukum dan penafsiran hukum.²⁸

Adapun dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah sebagai berikut:

1. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensinya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut.

²⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 157.

²⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 158.

2. Peraturannya memang ada, namun kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkara yang ditangani.
3. Peraturannya juga ada, namun peraturan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat, sehingga Hakim wajib menyesuaikannya dengan perkara yang sedang ditangani.

Adapun di dalam melakukan penemuan hukum, terdapat beberapa metode yang dilakukan oleh Hakim. Yakni metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Menurut Marwan Mas Interpretasi Hukum adalah metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menafsirkan bunyi dari undang-undang akan tetapi dengan tetap berpegangan kepada isi dari bunyi tersebut Konstruksi Hukum adalah metode yang dilakukan dengan cara penalaran logis dengan tujuan mengembangkan isi dari ketentuan undang-undang dengan tidak berpegang pada isi dari setiap kata-katanya, akan tetapi harus memperhatikan hukum tersebut sebagai suatu sistem.²⁹

Pengasuhan anak atau *hadhanah* yakni memiliki arti memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Dasar hukum *hadhanah* adalah firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁰

²⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 169.

³⁰ Tim Redaksi Qordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cordoba, 2018), hlm.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pemeliharaan Anak dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya

Diatur juga dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bagian ketiga akibat perceraian, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ke ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Hakim dalam membuat putusan harus menggabungkan pertimbangan yang cermat terhadap fakta dan hukum yang ada serta ketika hakim memutus perkara harus bersumber kepada dasar hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang lebih terfokus untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pada penelitian kualitatif ini data peneliti juga menggunakan metode analisis dokumen (*content analysis*) dengan pendekatan yuridis normatif. Dan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena yang terjadi terhadap putusan nomor 4293/Pdt.G/2020/PA.Badg.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³¹ Pendekatan Yuridis Normatif ini di dasarkan kepada hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam perundang-undangan.³²

³¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

³² Soekarto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

2. Sumber Data

Data adalah seperangkat suatu objek yang disandarkan kepada sebuah lokasi penelitian. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi kepada dua, yaitu data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang bersumber dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung seperti: Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait hak asuh anak, buku kajian hukum, jurnal hukum, ataupun artikel yang selaras dengan pembahasan. Studi dokumen merupakan suatu pelengkap dalam suatu penelitian. Dalam hal ini adalah dokumen berupa perundang-undangan yang berlaku serta buku-buku yang menunjang dan berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah).

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data-data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Data yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg tentang penetapan hak asuh anak.
- b. Data yang berhubungan dengan landasan hukum Hakim dalam putusan Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg tentang penetapan hak asuh anak.
- c. Data yang berhubungan dengan metode penemuan hukum hakim dalam Putusan 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg tentang penetapan hak asuh anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang mengumpulkan data dan pihak yang memberikan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang digunakan adalah dengan mencari naskah Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg sebagai dokumen pengadilan dengan cara mencari di *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sebagai dokumen penunjang putusan baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lain yang erat hubungannya dengan konsep dan teori tentang *hadhanah*.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) dengan merumuskan kesimpulan umum dari teks/naskah putusan kemudian menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan analisis tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan berupa naskah putusan.
- b. Naskah putusan tersebut kemudian di analisis sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menghubungkan naskah putusan dengan perundang-undangan.
- d. Menarik kesimpulan, di mana dibuat dari data yang diteliti kemudian di bentuk untuk menjawab pada rumusan masalah yang sudah dilampirkan.